

DAMPAK KEBIJAKAN OJK RESTRUKTURISASI TERHADAP LEMBAGA JASA

KEUANGAN KEDIRI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19

Mohammad Basid Al Haris ⁽¹⁾, Denny Rakhmad Widi Ashari ⁽²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ basyid.alharis99@gmail.com 1, ² drwashari@unublitar.ac.id

ABSTRAK

Sejak ditetapkan sebagai pandemic Covid-19 oleh organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2022, ekonomi global dunia terguncang hebat. Dampak virus korona sangat berpengaruh di semua sektor. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, bahkan sektor ekonomi begitu dalam di semua Negara di Dunia mengalami perlambatan ekonomi, termasuk Negara Indonesia. Banyak pelaku bisnis maupun karyawan mengalami penurunan pendapatan signifikan. Bahkan banyak pula pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi mereka. Tidak hanya itu, Lembaga Jasa Keuangan pun tidak luput dari dampak pandemic. Terutama produk pembiayaan. Banyak nasabah baik itu nasabah pelaku usaha maupun nasabah personal belum sanggup untuk membayar angsurannya. Fenomena ini ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kebijakan restrukturisasi. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana dampak kebijakan restrukturisasi ini dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan kebijakan restrukturisasi ini dalam pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena obyek penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sehingga penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.¹ Data dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui metode wawancara langsung secara mendalam (deep interview).²

Kata kunci: Restrukturisasi, Lembaga Jasa Keuangan, Pemulihan Ekonomi Nasional

PENDAHULUAN

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 3.

² Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis, Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 43.

Dalam dunia bisnis tidak lepas dari kegagalan dan kesuksesan. Kegagalan akibat dari ketidakmampuan dalam mengantisipasi risiko yang dihadapi. Akan tetapi, risiko muncul jika dikelola dan diantisipasi dengan baik melalui *risk management* (manajemen risiko), maka akan berdampak baik suatu perusahaan. Begitu pula Lembaga Jasa Keuangan. Terutama perbankan. Karena dalam berbisnis ada dua risiko yang tidak dapat dihindarkan.

Pertama risiko bisnis diakibatkan dari kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kurangnya informasi pengambilan keputusan, kurang optimalnya pengelolaan asset. Bahkan kurang cermat dalam menganalisis calon debitur. Kedua risiko non bisnis. Risiko ini diakibatkan dari berbagai faktor yang tidak berkaitan dengan bisnis. Tetapi dampaknya berpengaruh terhadap bisnisnya. Misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan dan sebagainya³.

Namun, saat ini tantangan dihadapi dunia perbankan jauh lebih berat dibanding risiko bisnis. Yaitu risiko non bisnis. Lebih tepatnya adanya pandemic Covid-19 tidak hanya berdampak pada sector Kesehatan, namun sektor ekonomi global dunia sangat terguncang. Yaitu mengalami perlambatan ekonomi. Termasuk Negara Indonesia. Banyak pelaku bisnis atau perusahaan sulit untuk memasarkan produk. Sehingga terjadi ketimpangan penawaran (Supply) lebih banyak daripada permintaan (Demand).

Pendapatan terjun bebas, penghemat biaya operasional. Selain cutting (pemangkasan) biaya promosi. Lebih buruk lagi terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan karyawan. Ini menjadi double problem. Perusahaan mengalami kebangkrutan tidak mampu menggaji karyawan dan pembiayaan utang di perbankan. Karyawan juga tidak mampu untuk membayar kredit (angsuran) dalam pembiayaan. Masyarakat juga sama terjadi kredit macet. Dampak pandemic Covid19 ini mengakibatkan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati atau *non performing loan* (NPL). Hal ini mengarah pada wanprestasi pada debitur.

Alhasil, perbankan juga turut menjadi dampak banyak debitur atau nasabah mengalami NPF. Untuk mengatasi situasi agar tidak bertambah buruk, pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan restrukturisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menarik diteliti untuk mengetahui sejauhmana progress keberhasilan kebijakan restrukturisasi pada perbankan. Dalam penelitian ini dengan metode pendekatan

³ Riduwan dan Sutardi, Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT, Jogjakarta (UII Pres Yogyakarta: 2022), hlm. 153.

kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak implementasi restrukturisasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan?
2. Apa saja sasaran relaksasi restrukturisasi pada Lembaga Jasa Keuangan?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum jurnal penelitian ini untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Apakah dengan program relaksasi yaitu restrukturisasi berhasil dan tepat sasaran atau perlu dievaluasi program ini.

Tujuan khususnya jurnal penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah program relaksasi yaitu restrukturisasi ini tetap diperpanjang dan dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, sasaran program ini lebih pada sektor instansi (company) atau personal (individu). Hal ini penting agar program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepat sasaran dan bermanfaat terhadap instansi (company) maupun personal.

METODE PENELITIAN

Pada artikel penelitian ini berdasarkan pada penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif tentang bagaimana dampak implementasi kebijakan relaksasi restrukturisasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Obyek penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan fenomena di lapangan secara mendalam dengan pengumpulan data.⁴ Yakni dalam penelitian ini untuk mengupas secara mendalam bagaimana dampak restrukturisasi kredit ini tepat sasaran dan mampu memulihkan ekonomi nasional di masa pandemic Covid-19.

Sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer melalui metode wawancara langsung secara mendalam (deep interview) terhadap Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Untuk memperdalam pembahasan peneliti juga menambahkan kajian pustaka dari berbagai sumber literasi. Antara lain buku, artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan pada permasalahan penelitian ini.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 3

PEMBAHASAN

PEMBIAYAAN

Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis diperlukan modal tidak sedikit. Karena modal menjadi awal seseorang memulai kegiatan usahanya. Jika tidak memiliki modal sendiri tentunya calon pebisnis mau tidak mau mencari modal dana segar di perbankan. Yaitu pembiayaan di perbankan. Baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah. Semuanya hanyalah pilihan pebisnis untuk mengajukan pembiayaan yang tepat dan cocok. Tinggal bagaimana suatu bank menawarkan produk-produknya yang menguntungkan bagi calon nasabah (debitur).

Maka diperlukan pembiayaan dalam menjalankan roda bisnis agar keberlangsungan tetap eksistensi dan mampu *sustainability growth*. Pada dasarnya pembiayaan di Indonesia terbagi menjadi dua. Pembiayaan konvensional dan Syariah. Pembiayaan secara konvensional atau Pembiayaan konsumen merupakan sebuah sistem model pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial selain daripada aktivitas berupa leasing dan factoring serta kartu kredit.⁵

Sedangkan pembiayaan syariah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 /Pojk.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan. Pembiayaan merupakan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan ataupun perbankan Syariah. Pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada kredit konsumsi (*consumer credit*) yang letak perbedaannya jika pembiayaan dilakukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁶

Sementara itu, pembiayaan ini merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, asset atau juga jasa tertentu yang mekanismenya melibatkan tiga pihak. Yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/asset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau asset atau jasa tertentu.⁷

Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum konvensional, bank umum Syariah, unit usaha Syariah, bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan. Dalam manajemen risiko perbankan, risiko terbesar pada pembiayaan atau kredit. Apabila jumlah

⁵ Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen (Dalam Teori Dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 161.

⁶ Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 162.

⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

kredit bermasalah sudah melampaui batas kemampuan bank, ia dapat berubah menjadi bencana, sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditasnya pun terancam.⁸

RESTRUKTURISASI

Adanya pandemic covid-19 aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Meminimalisir kontak dengan orang lain. Upaya pencegahan dan penyebaran virus korona. Hal ini untuk berdampak perlambatan ekonomi. Serta mengalami penurunan produktivitas. Daya beli masyarakat turun. Serta pembiayaan mengalami gagal atau ketidaksanggupan memenuhi kewajiban atas perjanjian pembiayaan dengan bank. Untuk mengatasi itu, pemerintah republic Indonesia (RI) melalui otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan atau kredit.

Restrukturisasi ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan atau perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁹ Berdasarkan pada Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁰

Adapun kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank. Antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit. Kemudian pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit. Penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Namun tidak semua nasabah mengajukan program kebijakan restrukturisasi kredit ini. Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit pada bank. Pertama, debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Kedua, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Dalam restrukturisasi ini merupakan upaya pemerintah hanya peruntukkan di masa pandemic Covid-19 untuk memulihkan perekonomian nasional. Namun, berbeda dengan kasus pembiayaan bermasalah terhadap nasabah. Karena pembiayaan bermasalah ini

⁸ Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa, (Jakarta : Gramedia) 2010, hlm.39

⁹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

¹⁰ Ibid.

merupakan murni dari kelalaian atau ketidakmampuan nasabah untuk menepati kewajibannya dalam membayar agunan. Dalam artian dimana suatu kondisi pembiayaan ini terdapat penyimpangan dalam pembayaran pembiayaan. Sehingga berakibat terjadinya keterlambatan dalam pembayaran¹¹.

Tindakan penyimpangan atau pelanggaran oleh nasabah berdampak pada risiko pembiayaan kepada perbankan. Sebab, dalam manajemen risiko perbankan, risiko terbesar adalah pada sektor pembiayaan. Dan bentuk penyelesaiannya juga berbeda dengan restrukturisasi pada masa pandemic Covid-19. Bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya membutuhkan waktu, tenaga, biaya, pikiran hingga emosional yang tinggi. Pertama, rescheduling (penjadwalan Kembali). Yaitu restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban angsuran yang belum dibayarkan kepada perbankan.

Kedua, reconditioning (persyaratan Kembali). Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan Kembali syarat-syarat pembiayaan. Antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban angsurannya. Sedangkan kasus pandemic Covid-19, pembiayaan bermasalah bukan karena nasabah, melainkan dimana kondisi ekonomi global, bahkan seluruh dunia terguncang adanya virus korona. Dengan adanya pembatasan kontak atau berhubungan orang lain dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. Hal ini membuat perputaran ekonomi masyarakat dunia mulai terguncang. Sehingga upaya pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi dampak pandemic ini dengan restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak Covid-19.

Dalam implementasinya juga diperlukan obyektivitas untuk menjaga pelaksanaan restrukturisasi kredit ini berjalan sesuai dengan prosedur aturan. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh nasabah yang terdampak pandemic Covid-19. Maka restrukturisasi kredit ini harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit kepada nasabah. Dalam prakteknya, pengajuan kredit dan persetujuan restrukturisasi dilakukan oleh bidang yang sama adalah komite kredit. Terdiri dari kepala bagian kredit dan direksi. Restrukturisasi diajukan dari *marketing officer* dan *credit review*. Dan disetujui oleh komite kredit. Kebijakan dalam pengambilan keputusan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing bank. Sehingga tidak semua nasabah mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit.

¹¹ Riduan dan Sutardi, Manajemen dan pembiayaan BMT, Jogjakarta (UII Press: 2022), hlm. 133.

Restrukturisasi kredit ini harus atas pengajuan inisiatif dari debitur sendiri. Nantinya bidang analisis yang akan menentukan persetujuan terhadap restrukturisasi ini perlu dilakukan.

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI

Adanya pandemic Covid-19, pemerintah Indonesia melalui otoritas jasa keuangan (OJK) bertindak cepat dengan restrukturisasi kredit sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Yaitu dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Dalam ringkasan POJK tersebut dimana perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur.

Termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Adapun pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus dampak Covid-19 antara lain¹²:

- a. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), BPR dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19. Baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sector ekonomi. Antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:


¹²<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2022.

- a) Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan atau penyedia dana lain dengan plafon sampai dengan Rp 10 Milliar.
 - b) Peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat Batasan plafon kredit atau pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas asset, antara lain dengan cara
- a) Penurunan suku bunga
 - b) Perpanjangan jangka waktu
 - c) Pengurangan tunggakan pokok
 - d) Pengurangan tunggakan bunga
 - e) Penambahan fasilitas atau pembiayaan
 - f) Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara
- f. Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain sebelumnya.
- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Dalam laporan restrukturisasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga semester I-2021, sektor jasa keuangan tetap stabil dicerminkan membaiknya sejumlah indikator. Seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (*prudensial*) di lembaga jasa keuangan. OJK juga mencatat pemulihan ekonomi global terus berlanjut terutama di negara ekonomi utama dunia seiring laju vaksinasi dan mobilitas mulai kembali ke level prapandemi. Kebijakan moneter negara utama dunia diperkirakan akomodatif sehingga menurunkan risiko likuiditas di pasar keuangan global.


OJK melihat pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, OJK melihat adanya potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit/pembiayaan di

sektor Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Selain itu, OJK juga mencatat bahwa relaksasi restrukturisasi kredit pada industri perbankan mengalami tren perbaikan. Hal ini tampak restrukturisasi kredit mulai melandai dari posisi Desember 2020. Sampai dengan 30 Maret 2021, jumlah nilai restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp 808,75 triliun dari 5,55 juta debitur yang terdampak. Porsi terbesar di sektor UMKM dengan outstanding restrukturisasi mencapai Rp 310,5 triliun dari 3,89 juta debitur.



Sumber : restrukturisasi kredit per 31 maret 2021 OJK.

Sedangkan menurut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri Bambang Supriyanto dalam wawancaranya menilai industri jasa keuangan di wilayah kerja OJK Kediri menunjukkan tren yang positif yang tercermin pada beberapa indikator keuangan (lihat infografis).



Pada tabel grafis diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset posisi Oktober 2022 mencapai Rp16,63 triliun (10,32%) year on year (yoy). Terdiri dari Bank Umum sebesar Rp15,98 triliun (10,43%), Bank Umum Syariah sebesar Rp230 miliar (5,38%), BPR sebesar Rp340 miliar (9,99%) dan BPRS sebesar Rp80 miliar (30,1%). Sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat meningkat tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp5,85 triliun (6,46%) yoy.

Untuk penyaluran kredit pada sektor UMKM Rp45,49 triliun selama tahun 2022 atau meningkat sebesar Rp10,23 triliun (29,02%) yoy. Kemudian, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam hal ini mencatatkan Lembaga Keuangan Mikro, dan Bank Wakaf Mikro yang terus menunjukkan tren meningkat tercermin dari pertumbuhan total aset pada 2022 sebesar Rp5,49 miliar (5,01%) yoy. Dan penyaluran pembiayaan yang meningkat sebesar Rp5,53 miliar (7,76%) yoy. Serta jumlah investor di sektor Pasar Modal posisi Oktober 2022 juga menunjukkan peningkatan sebanyak 88.498 investor atau 45,26% (yoy).

Lebih lanjut, Bambang Supriyanto meminta lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian baru atau *The Perfect Storm* yang disebabkan ketegangan geopolitik, peningkatan inflasi global, dan ancaman meluasnya perang terbuka yang mungkin terjadi, dan fenomena "*strong dollar*" yang dapat mempengaruhi pertumbuhan konsumsi dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam menyimpan dana dalam instrumen investasi.

Untuk memitigasi *downside risk* di atas, OJK telah mengambil langkah proaktif dan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Normalisasi beberapa kebijakan relaksasi secara bertahap khususnya yang bersifat administratif yang dikeluarkan pada masa pandemi covid-19.
2. Meminta LJK melakukan asesmen secara berkala terhadap kualitas aset kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, menyalurkan kredit/ pembiayaan secara prudent.
3. Mendorong LJK berinovasi mengembangkan produk dan layanan dengan memperhatikan kecukupan mitigasi risiko dan kecukupan permodalan.

Dari hasil peraturan OJK tersebut mulai adanya pergerakan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terlihat pertumbuhan pada statistik perbankan. Adanya POJK tersebut cukup berdampak pada likuiditas perbankan dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi 49,68% (11,65%). Sedangkan Indeks Inklusi Keuangan meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 85,10% (8,91%). Terdapat *gap* nilai indeks literasi dengan indeks inklusi keuangan masih cukup tinggi yaitu sebesar 34,42%. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan produk jasa keuangan, belum diiringi dengan pemahaman yang cukup atas produk dimaksud.

SASARAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Berdasarkan hasil kebijakan pemerintah Indonesia melalui otoritas jasa keuangan relaksasi restrukturisasi kredit dimulai pada Maret 2020 hingga Maret 2021 dinilai berjalan sukses. Hal ini menandakan kebijakan tersebut telah tepat untuk pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemic Covid-19. Di sektor ekonomi mampu mengatasi salah satu risiko non bisnis yang tidak terduga. Namun masa pandemic tahun 2021 masih belum berakhir. Kasus virus korona juga masih ada diberbagai daerah membuat sector ekonomi masih belum aman dan lepas secara holistic. Untuk mengantisipasi perekonomian tersebut OJK memperpanjang kebijakannya.

Hal ini merujuk pada dalam Rapat Dewan Komisioner OJK, pada Kamis tanggal 2 September 2021 memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Tidak hanya bank umum konvensional dan bank umum syariah, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku untuk BPR dan BPRS. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam media rilisnya menjelaskan, bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan menjaga stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.¹³

Adapun sektor tertentu yang mendapatkan program restrukturisasi antara lain:

1. Sektor UMKM mencakup seluruh sektor
2. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman
3. Beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industry tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki.

¹³ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx>. Diakses pada 18 November 2022.

Namun, dalam kegiatan perbankan dilaksanakan berdasarkan *prudential banking principles*. Berdasarkan hal ini maka faktor finansial masih belum cukup untuk memberikan kepercayaan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan.¹⁴ Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit bermasalah dalam lingkungan administrasi perkreditan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kredit.¹⁵

Selain itu, meskipun mendapatkan relaksasi restrukturisasi, namun perlu adanya penetapan kualitas pembiayaan pada debitur dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga program ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Dan dikemudian hari tidak akan terjadi permasalahan dalam pembiayaan. Maka pentingnya untuk melihat kualitas pembiayaan pada debitur. Berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan pada aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. (Pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006 dan PBI No.10/24/PBI/2008).

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, maka penetapan kualitas pembiayaan ada lima golongan, antara lain:

1. Lancar (*current*)

Pada kategori ini apabila pembayaran debitur tepat waktu, tidak ada tunggakan pembiayaan, sesuai dengan perjanjian, selalu menyampaikan laporan keuangannya secara teratur dan akurat. Serta dokumentasi piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus (*under special mention*)

Kategori ini apabila debitur terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Namun debitur selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat. Kemudian, dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat. Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar (*substandard*)

Kualitas pembiayaan kurang lancar ini apabila debitur terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang sudah melebihi 90 hari sampai dengan 180 hari. Kemudian, penyampaian laporan keuangan mulai tidak teratur dan diragukan. Bahkan dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Selain itu,

¹⁴ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Ghalia Indonesia: 2009) Bogor, hlm.2

¹⁵ Muhamad Djumbana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: 2006) Bandung, hlm.560.

terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. Dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan (*doubtful*)

Penilaian ini apabila debitur terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Debitur sudah tidak menyampaikan laporan keuangan bahkan sudah tidak dipercaya lagi. Dokumentasi perjanjiannya pun tidak lengkap dan pengikat agunan lemah. Serta terjadinya pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet (*loss*)

Kriteria ini apabila debitur (nasabah) mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melebihi 270 hari. Serta dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikat agunan tidak ada.

Dengan penetapan kualitas pembiayaan ini perbankan mampu memetakan debitur-debitur untuk mendapatkan bantuan relaksasi restrukturisasi kredit. Terutama pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) begitu terasa guncangan ekonomi di pandemic Covid-19. Restrukturisasi kredit ini dikeluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19, maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi diperpanjang hingga 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada penelitian ini yaitu:

1. Implementasi restrukturisasi kredit berdampak pada sektor ekonomi sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi nasional. Terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena sektor ini yang perlu perhatian khusus dalam pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19. Adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit pula sangat membantu dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemic Covid-19. Terutama dalam pertumbuhan ekonomi di Kediri raya. Geliat perekonomian masyarakat Kediri raya mulai mengalami growth. Namun juga dibutuhkannya program pemerintah daerah agar inflasi tetap terjaga. Sehingga daya beli masyarakat juga terjaga.
2. Perlunya perpanjangan relaksasi ini dengan sasaran tertentu yang masih terdampak pandemi. Namun, ada beberapa sektor-sektor perlu mendapatkan perhatian pada program ini. Pertama di sektor UMKM untuk relaksasi restrukturisasi. Kedua, sektor penyedia

akomodasi, makanan dan minuman. Ketiga sektor transportasi. Dan terakhir sektor pertanian dan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumbana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006.
- Fuady, Munir, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hariyani, Iswi, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa, (Jakarta : Gramedia) 2010.
- Kriyanto, Rachmat, Teknik Praktis, Riset Komunikasi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000)
- Munir Fuady, 2002, Huum Tentang Pembiayaan Konsumen (Dalam Teori Dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bakti
- Riduwan dan Sutardi, Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT, Jogyakarta (UII Pres Yogyakarta: 2022)
- Widiyono, Try Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, (Bogor: Ghalia Indonesia) 2009.